

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini ialah: tarif pajak bagi pelaku usaha UMKM sebesar 1% dari omset, yang diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2013, cukup memberatkan bagi pelaku usaha UMKM juga, karena itu pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2018 yang lebih akomodir dan dapat diterima oleh para pelaku usaha UMKM:

1. PT.Mitra Cantika Lestari sudah menerapkan pajak UMKM pada Peraturan pemerintah/PP No.23 tahun 2018.
2. PT.Mitra Cantika Lestari sudah patuh dalam membayar pajak yang sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan untuk pelaporan pajak PPh badan dalam laporan rugi labanya per 31 Desember tahun 2019 dengan menggunakan peraturan Pemerintah/PP Nomor 23 tahun 2018.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran kepada PT.Mitra Cantika Lestari, yaitu :

PT.Mitra Cantika Lestari , sebaiknya lebih memahami fungsi serta tujuan perpajakannya, lebih baik staff bagian keuangan/staff pajaknya dapat mengikuti seminar pajak atau training pajak, agar dapat mengetahui informasi yang lebih detail terkait peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.